



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 54 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI KHUSUS PADA
JABATAN KERJA PEMASANG PERANCAH DAN ACUAN/CETAKAN BETON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Pemasang Perancah dan Acuan/Cetakan Beton;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
- Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Pemasang Perancah dan Acuan/Cetakan

Beton yang diselenggarakan tanggal 30 Agustus 2012 bertempat di Jakarta;

2. Surat Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor PD.02.03-Kt/224 tanggal 10 Juli 2014 perihal Usulan Penetapan RSKKNI menjadi SKKNI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Pemasang Perancah dan Acuan/Cetakan Beton, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,


M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI
GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI KHUSUS
PADA JABATAN KERJA PEMASANG PERANCAH
DAN ACUAN/CETAKAN BETON

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan.

Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, pada Pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, yang menyebutkan yaitu pada:

1. Pasal 3 huruf (b) menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara Internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek, kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (*domain kognitif* atau *knowledge*), aspek kemampuan (*domain psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (*domain affektive* atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja

pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement* – MRA).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

B. Pengertian

1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

2. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan

pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

5. Tim Perumus SKKNI

Tim Perumus SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

6. Tim Verifikasi SKKNI

Tim Verifikasi SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

7. Peta Kompetensi

Peta Kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

8. Judul Unit

Judul Unit merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur.

9. Elemen Kompetensi

Berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi, yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif.

10. Kriteria Unjuk Kerja

Berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif,

dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif.

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Pada Swakelola Penyusunan Revisi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI)
Komite Standard Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kep.Nomor: 25/KPTS/Kk/2012 tanggal 17 Februari 2012, selaku Pengarah Komite Standar Kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI)

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut :

No.	Nama	Instansi/ Institusi	Jabatan Dalam Panitia/Tim
1.	Ir. Bambang Goeritno, M.Sc., M.P.A	Ka. BP Konstruksi	Pengarah
2.	Ir. Tri Djoko Walujo, M.Eng.Sc.	Sekretaris BP Konstruksi	Pengarah
3.	Dr.Ir. Andreas Suhono, M.Sc.	Ka. Pusbin KPK	Ketua
4.	Ir. Dadan Krisnandar, M.T.	Ka. Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan	Wakil Ketua
5.	Ir. Ati Nurzamiati,.H.Z, M.T.	Ka. Bidang Kompetensi Konstruksi	Sekretaris
6.	Kunjung Masihat, S.H., M.M.	Direktur Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan	Anggota
7.	Ir. Yaya Supriyatna, M.Eng. Sc.	Komite Hukum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
8.	Ir. Harry Purwantara	Komite Standar Kompetensi TK dan Kemampuan BU Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJKN)	Anggota
9.	Ir. Drs. Asrizal Tatang	Anggota Komisi Sertifikasi dan Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
10.	Drs. Krisna Nur Miradi, M.Eng.	Anggota Komisi Pengendalian Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
11.	Aca Ditamihardja, M.Eng.	Mewakili Praktisi	Anggota
12.	Ir. Haryo Wibisono	Deputy Executive Director AKI mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota

No.	Nama	Instansi/ Institusi	Jabatan Dalam Panitia/Tim
13.	Ir. Tonny Warsono	Direktur Hukum Capital dan Pengembangan WIKA mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
14.	Ir. Bachtirar Siradjudin, M.M.	Mewakili Asosiasi Perusahaan Konsultan	Anggota
15.	Cipie T. Makmur, M.Sc.	Mewakili Asosiasi Perusahaan	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan Tim Perumus dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor 115/KPTS/Kt/2012 tanggal 21 Februari 2012 selaku ketua komite standar kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI). Susunan Tim Perumus sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan Dalam Panitia/Tim
1.	Drs. Dedy Hermawan, M.Pd.	P4TK-BMTI Bandung	Narasumber
2.	Asep Hermana, M.Pd.	P4TK-BMTI Bandung	Narasumber
3.	Weni Murfihenni, S.T., M.Pd.	Praktisi	Narasumber

a. Workshop

No.	Nama	Instansi/ Perusahaan	Peran serta
1.	Drs. Dedy Hermawan, M.Pd.	P4TKI BMTI	Peserta
2.	Asep Hermana, M.Pd.	P4TKI BMTI	Peserta
3.	Weni Murfihenni, S.T., M.Pd.	Praktisi	Peserta
4.	Nana Juhana	PT. Hasfarm Dian Konsultan	Peserta
5.	Sukamto	Praktisi	Peserta
6.	Sardi	Praktisi	Peserta
7.	E.Besty Pratiwi	Praktisi	Peserta
8.	Suripto, S.T., M.Si	PNJ	Peserta
9.	Tahtihal Anhar	Pusbin KPK	Peserta
10.	Kardi	Pusbin KPK	Peserta

No.	Nama	Instansi/ Perusahaan	Peran serta
11.	Parmin	Praktisi	Peserta

b. Peserta Pra Konvensi

No.	Nama	Instansi/ Perusahaan	Peran serta
1.	Drs. Dedy Hermawan, M.Pd.	P4TKI BMTI	Peserta
2.	Asep Hermana, M.Pd.	P4TKI BMTI	Peserta
3.	Weni Murfihenni, S.T., M.Pd.	Praktisi	Peserta
4.	M. Rafani, M.T.	POLNEP	Peserta
5.	Ari Wibowo	HPJI	Peserta
6.	Lala Djalaludin, S.T.	HATHI	Peserta
7.	Ir. R. Nurcahyo Wiyono, M.M.	Assesor	Peserta
8.	Ir. Herman Sapar	HAKI	Peserta
9.	Eva Ryanti	POLNEP	Peserta
10.	Pramudya Kurniawan	POLNEP	Peserta
11.	Ir. M. Indrayadi, M.T.	LPJKD	Peserta
12.	Ir. Budiman Arpan, M.T.	Univ. Tanjung Pura	Peserta
13.	Muh. Hatta, S.T.	Dinas PU Prov. Kalbar	Peserta
14.	Afandi, S.T.	DPD PERPAMSI	Peserta
15.	Wahyu Jaya Agung, S.T.	HPJI	Peserta
16.	Ahmad Astari Okta, S.T., M.T.	HAPBI	Peserta

c. Peserta Konvensi

No.	Nama	Instansi/ Perusahaan	Peran serta
1.	Drs. Dedy Hermawan, M.Pd.	P4TKI BMTI	Peserta
2.	Asep Hermana, M.Pd.	P4TKI BMTI	Peserta
3.	Weni Murfihenni, S.T., M.Pd.	Praktisi	Peserta
4.	Sanger Gideon	P4TKI BMTI	Peserta
5.	Kardi	Praktisi	Peserta
6.	Parmin	Pemasang Perancah	Peserta
7.	Waridi	Pemasang Perancah	Peserta
8.	Memem	Pemasang Perancah	Peserta
9.	Ajid	Pemasang Perancah	Peserta
10.	Tahtihal Anhar	Praktisi	Peserta
11.	Nana Juhana	P4TKI BMTI	Peserta
12.	Lili Wartali	P4TKI BMTI	Peserta
13.	Sardi	Pemasang Perancah	Peserta

No.	Nama	Instansi/ Perusahaan	Peran serta
14.	Aca Ditamihardja, M.E.	Praktisi	Peserta
15.	Pujiono	Pemasang Perancah	Peserta
16.	Sudirman	Praktisi	Peserta

3. Tim Teknis SKKNI

Susunan Tim Teknis dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor 115/KPTS/Kt/2012 tanggal 21 Februari 2012 selaku tim teknis kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI). Susunan tim teknis sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan Dalam Panitia/Tim
1	Ir. Ati Nurzamiati H.Z,M.T.	Ka. Bidang Kompetensi Konstruksi	Ketua
2	Harry Setyawan, S.T	Pusbin KPK	Sekretaris
3	Aca Ditamihardja, M.E.	Praktisi	Anggota
4	Marsun, BE	Praktisi	Anggota
5	Ir. Sarimun, CES	Widyaiswara	Anggota
6	Umi Syarifah, S.T.	BPKK	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Memasang, membongkar, dan memelihara komponen perancah dan acuan/cetakan beton	Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan	Pengembangan fungsi umum pekerjaan	Menerapkan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (K3L) di tempat kerja

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
	Melakukan pekerjaan pemasangan dan pekerjaan akhir	Pengembangan diri	Menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja
		Melakukan pekerjaan pemasangan	Melaksanakan pengukuran dan pemasangan <i>bouwplank</i>
			Melaksanakan pemasangan perancah dan acuan/cetakan beton dari bahan kayu
			Melaksanakan pemasangan perancah dan acuan/Cetakan beton dari bahan logam
		Melakukan pekerjaan akhir pemasangan perancah	Melaksanakan pembongkaran perancah dan acuan/cetakan beton
			Melakukan pemeliharaan komponen perancah dan acuan/cetakan beton

2. Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

- Kategori : Konstruksi
- Golongan Pokok : Konstruksi Khusus
- Kode Jabatan : F.439020.02
- Jabatan kerja : Pemasang Perancah dan Acuan/Cetakan Beton
- Uraian Pekerjaan : Memasang, membongkar, dan memelihara komponen perancah dan acuan/cetakan beton

- Jenjang KKNI : 1 (satu)
- Mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin, dengan menggunakan alat, aturan, dan proses yang telah ditetapkan, serta dibawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya.
 - Memiliki pengetahuan faktual.
 - Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain.

Persyaratan Jabatan:

- a. Pendidikan : Pendidikan Dasar/SMP atau sederajat
- b. Pengalaman Kerja : - Pendidikan Dasar pengalaman min. 5 (lima) tahun di bidang pemasangan perancah dan acuan/cetakan beton
- SLTA pengalaman min. 3 (tiga) tahun di bidang pemasangan perancah dan acuan/cetakan beton
- SMK Jurusan Bangunan pengalaman minimal 2 tahun di bidang pemasangan perancah dan acuan/cetakan beton
- c. Kesehatan : Berbadan sehat dan tidak memiliki cacat fisik yang dapat mengganggu kerja
- d. Sertifikat : Memiliki sertifikat Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pemasang Perancah dan Acuan/Cetakan Beton
- e. Persyaratan Lain : Mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar

B. Daftar unit kompetensi

Kompetensi Kerja Pemasang Perancah dan Acuan/Cetakan Beton, terdiri atas:

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	F. 439020.001.02	Menerapkan Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Tempat Kerja
2.	F. 439020.002.02	Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja
3.	F. 439020.003.02	Melaksanakan Pengukuran dan Pemasangan <i>Bouwplank</i>
4.	F. 439020.004.02	Melaksanakan Pemasangan Perancah dan Acuan/Cetakan Beton dari Bahan Kayu
5.	F. 439020.005.02	Melaksanakan Pemasangan Perancah dan Acuan/Cetakan Beton dari Bahan Logam
6.	F. 439020.006.02	Melaksanakan Pembongkaran Perancah dan Acuan/Cetakan Beton
7.	F. 439020.007.02	Melakukan Pemeliharaan Komponen Perancah dan Acuan/Cetakan Beton

C. Uraian Unit-Unit Kompetensi

- KODE UNIT** : **F.439020.001.02**
- JUDUL UNI** : **Menerapkan Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Tempat Kerja**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam memeriksa potensi bahaya, menggunakan alat pelindung diri (APD)/alat pengaman kerja (APK), dan melaksanakan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dalam rangka menerapkan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkung di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa potensi bahaya dan kecelakaan kerja	1.1 Daftar simak (<i>checklist</i>) yang berkaitan dengan area kerja yang berbahaya disiapkan sesuai dengan ketentuan. 1.2 Daftar simak (<i>checklist</i>) yang telah disiapkan diisi sesuai dengan kondisi area kerja. 1.3 Tempat dan pekerjaan yang berpotensi bahaya diantisipasi sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
2. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pengaman Kerja (APK)	2.1 APD dan APK yang sudah disiapkan diperiksa kelaikannya sesuai dengan SOP. 2.2 APD dipakai sesuai dengan SOP. 2.3 APK dipasang sesuai dengan SOP.
3. Melaksanakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)	3.1 Perlengkapan P3K disiapkan sesuai dengan SOP. 3.2 Pertolongan pertama kepada korban kecelakaan di tempat kerja dilakukan sesuai dengan SOP. 3.3 Pertolongan pertama kejadian kecelakaan kerja dilaporkan sesuai dengan SOP.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu atau kelompok, pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi utamanya pada pelaksanaan pekerjaan gedung.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (K3L).
- 1.3 Unit kompetensi ini juga untuk menyiapkan, menerapkan dan menegakkan tanggung jawab dalam keselamatan kerja bagi diri sendiri dan orang lain.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Pelindung Diri

2.1.2 Alat Pengaman Kerja untuk pemasangan perancah dan acuan/cetakan beton

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) lengkap dengan isinya yang masih belum kadaluwarsa

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan perubahannya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 dan 87, dan perubahannya
- 3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan perubahannya
- 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, dan perubahannya

4. Norma dan standar

- 4.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pengaman Kerja (APK)

4.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) pelaksanaan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di tempat kerja.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Potensi bahaya

3.1.2 Jenis dan fungsi APD dan APK

3.1.3 Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memilih APD dan APK yang sesuai dengan pekerjaan

3.2.2 Mengidentifikasi potensi dan resiko bahaya di tempat kerja

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam mengantisipasi bahaya ditempat kerja

4.2 Disiplin dan teliti dalam memakai APD

4.3 Teliti dalam memasang APK

4.4 Teliti dalam menyiapkan perlengkapan P3K

4.5 Teliti dalam melakukan pertolongan terhadap korban kecelakaan

5. Aspek kritis

5.1 Kedisiplinan dan ketelitian dalam memakai Alat Pelindung Diri (APD)

5.2 Ketelitian dalam memasang Alat Pengaman Kerja (APK)

5.3 Ketelitian dalam melakukan pertolongan pertama terhadap korban kecelakaan

KODE UNIT : F.439020.002.02

JUDUL UNI : Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam menginterpretasikan informasi, melakukan koordinasi, dan melakukan kerjasama dalam rangka menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan informasi di tempat kerja	1.1 Instruksi kerja diidentifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1.2 Instruksi kerja diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi lapangan yang sebenarnya. 1.3 Kesesuaian instruksi kerja dengan kondisi lapangan dicatat sebagai bahan koordinasi.
2. Melakukan koordinasi melalui diskusi	2.1 Instruksi kerja didiskusikan dengan teman sejawat di tempat kerja. 2.2 Masukan yang berkaitan dengan instruksi kerja diberikan sesuai dengan kondisi lapangan. 2.3 Hasil diskusi disimpulkan untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
3. Melakukan kerjasama dalam kelompok kerja	3.1 Tugas dan tanggung jawab anggota kelompok diidentifikasi berdasarkan kompetensi anggota kelompok. 3.2 Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok ditetapkan. 3.3 Jenis dan luasan pekerjaan didistribusikan kepada masing-masing anggota kelompok.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu atau kelompok, pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi utamanya pada pelaksanaan pekerjaan gedung.

- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dalam menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja.
 - 1.3 Unit kompetensi ini juga untuk menyiapkan, menerapkan dan menegakkan tanggung jawab dalam berkomunikasi dan kerjasama dengan orang lain di tempat kerja.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Surat perintah kerja
 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan perubahannya
 4. Norma dan standar
 - 4.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) perusahaan terkait komunikasi
 - 4.2 Kaidah dalam bahasa Indonesia

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.439020.001.02 Menerapkan Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di tempat kerja
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Instruksi kerja
 - 3.1.2 Tata cara diskusi
 - 3.1.3 Kerjasama dalam kelompok
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memilih alat komunikasi yang tepat di tempat kerja
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat komunikasi
 - 3.2.3 Memeriksa kebenaran instruksi dan informasi yang diterima di tempat kerja
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi dan memeriksa instruksi kerja
 - 4.2 Teliti dan disiplin dalam melakukan diskusi dengan anggota kelompok
 - 4.3 Teliti dalam mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab anggota kelompok
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi instruksi kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 5.2 Ketelitian dan kedisiplinan dalam melakukan diskusi dengan anggota kelompok
 - 5.3 Ketelitian dalam mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab anggota kelompok

KODE UNIT : F.439020.003.02

JUDUL UNI : Melaksanakan Pengukuran dan Pemasangan *Bouwplank*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam menyiapkan alat dan bahan, serta melakukan pengukuran, pematokan, dan pemasangan *bouwplank*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan alat untuk pekerjaan pengukuran, pematokan, dan pemasangan <i>bouwplank</i>	1.1 Alat untuk pengukuran, pematokan, dan pemasangan <i>bouwplank</i> diidentifikasi sesuai dengan SOP. 1.2 Alat untuk pengukuran, pematokan, dan pemasangan <i>bouwplank</i> ditentukan berdasarkan hasil identifikasi. 1.3 Alat untuk pengukuran, pematokan, dan pemasangan <i>bouwplank</i> disiapkan sesuai dengan SOP.
2. Menyiapkan bahan untuk pemasangan <i>bouwplank</i>	2.1 Bahan untuk pemasangan <i>bouwplank</i> diidentifikasi sesuai dengan spesifikasi teknis. 2.2 Bahan untuk pemasangan <i>bouwplank</i> ditentukan berdasarkan hasil identifikasi. 2.3 Bahan untuk pemasangan <i>bouwplank</i> disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknis.
3. Melakukan pengukuran dan pematokan	3.1 Gambar kerja diinterpretasikan sesuai dengan SOP. 3.2 Titik duga (<i>peil</i>) bangunan ditentukan berdasarkan gambar kerja. 3.3 Pengukuran dan pemasangan patok dilakukan sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja.
4. Melakukan pemasangan <i>bouwplank</i>	4.1 Gambar kerja diinterpretasikan sesuai dengan SOP. 4.2 <i>Bouwplank</i> dipasang sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 4.3 As bangunan ditentukan berdasarkan gambar kerja. 4.4 Kesesuaian <i>bouwplank</i> dengan titik duga (<i>peil</i>) diperiksa kembali (<i>uitset</i>) sesuai dengan gambar kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu atau kelompok, pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi utamanya pada pelaksanaan pekerjaan gedung.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dalam melaksanakan pengukuran dan pemasangan *bouwplank*.
- 1.3 Unit kompetensi ini juga untuk menyiapkan, melaksanakan, dan menegakkan tanggung jawab dalam pekerjaan pengukuran dan pemasangan *bouwplank*.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengerjaan pengukuran
- 2.1.2 Alat pertukangan kayu

2.2 Perlengkaan

- 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.2.2 Alat Pengaman Kerja (APK)
- 2.2.3 Kotak P3K lengkap dengan isinya yang masih belum kadaluwarsa

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan perubahannya
- 3.2 Pasal 86 dan 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan perubahannya
- 3.3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Nomor 69/KPTS Tahun 1995 tentang Pedoman Teknis Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Proyek, dan perubahannya

4. Norma dan standar

- 4.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) perusahaan
- 4.2 Gambar kerja dan spesifikasi teknis

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pengukuran dan pemasangan *bouwplank*.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.439020.002.02 Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peralatan pengukuran dan pemasangan *bouwplank*

3.1.2 Bahan untuk pemasangan *bouwplank*

3.1.3 Gambar kerja

3.1.4 Pengukuran dan pematokan

3.1.5 Pemasangan *bouwplank*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan pengukuran dan pemasangan *bouwplank*

3.2.2 Membaca gambar kerja

3.2.3 Menentukan titik duga (peil) bangunan

3.2.4 Mengukur dan memasang patok

3.2.5 Memasang *bouwplank* dan menentukan as bangunan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menyiapkan dan menggunakan peralatan
- 4.2 Disiplin dalam menyiapkan bahan
- 4.3 Teliti dalam menginterpretasikan gambar
- 4.4 Teliti dalam menentukan titik duga (peil) bangunan
- 4.5 Teliti dalam mengukur dan memasang patok
- 4.6 Teliti dalam memasang dan menentukan as bangunan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam menyiapkan peralatan dan bahan untuk pengukuran, pematokan, dan pemasangan *bouwplank* sesuai dengan SOP
- 5.2 Kecermatan dalam menginterpretasikan gambar kerja sesuai dengan SOP
- 5.3 Ketelitian dalam melakukan pengukuran, pematokan sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja

KODE UNIT : F.439020.004.02

JUDUL UNI : Melaksanakan Pemasangan Perancah dan Acuan/Cetakan Beton dari Bahan Kayu

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam menyiapkan lokasi kerja, alat dan bahan, serta memasang perancah dan acuan/cetakan beton dari bahan kayu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan lokasi kerja	1.1 Lokasi yang akan dipasang perancah diidentifikasi sesuai dengan gambar kerja. 1.2 Lokasi yang akan dipasang perancah dibersihkan sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 1.3 Lokasi yang akan dipasang perancah diratakan sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja.
2. Menyiapkan alat dan bahan perancah dan acuan/cetakan beton dari bahan kayu	2.1 Alat dan bahan yang dibutuhkan diidentifikasi berdasarkan gambar kerja dan spesifikasi teknis. 2.2 Alat pengerjaan perancah dan acuan/cetakan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.3 Bahan perancah dan acuan/cetakan beton disiapkan sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis.
3. Memasang perancah dari bahan kayu	3.1 Gambar kerja diinterpretasikan sesuai dengan prosedur. 3.2 Balok/papan alas tiang perancah dipasang sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 3.3 Posisi tiang perancah ditandai pada balok/papan alas sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 3.4 Tiang perancah dipasang pada balok/papan alas sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 3.5 Balok pengaku/skoor dipasang pada tiang perancah sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 3.6 Ketinggian perancah diukur untuk ditandai sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 3.7 Balok dudukan cetakan/acuan beton dipasang sesuai dengan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	gambar kerja dan metode kerja. 3.8 Perancah yang sudah selesai dipasang, diperiksa keseimbangan dan kekokohnya sesuai dengan spesifikasi teknis dan metode kerja.
4. Memasang acuan/cetakan beton dari bahan kayu	4.1 Gambar kerja diinterpretasikan sesuai dengan prosedur. 4.2 Komponen acuan/cetakan beton dari bahan kayu dibuat sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 4.3 Komponen acuan/cetakan beton dari bahan kayu dirakit sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 4.4 Acuan/cetakan beton dari bahan kayu dipasang sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 4.5 Acuan/cetakan beton dari bahan kayu yang sudah selesai dipasang, diperiksa keseimbangan dan kekokohnya sesuai dengan spesifikasi teknis dan metode kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu atau kelompok, pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi utamanya pada pelaksanaan pekerjaan gedung.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dalam melaksanakan pemasangan perancah dan acuan/cetakan beton.
- 1.3 Unit kompetensi ini juga untuk menyiapkan, menerapkan dan menegakkan tanggung jawab dalam pemasangan perancah dan acuan/cetakan beton.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengerjaan perataan tanah
- 2.1.2 Alat pertukangan kayu

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

2.2.2 Alat Pengaman Kerja (APK)

2.2.3 Kotak P3K lengkap dengan isinya yang masih belum kedaluwarsa

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan perubahannya

3.2 Pasal 86 dan 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan perubahannya

3.3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Nomor 69/KPTS Tahun 1995 tentang Pedoman Teknis Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Proyek, dan perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) perusahaan

4.2 Gambar kerja dan spesifikasi teknis

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pemasangan perancah dan acuan/cetakan beton dari bahan kayu.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.439020.003.02 Melaksanakan Pengukuran dan Pemasangan *Bouwplank*

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pembersihan dan perataan lokasi kerja

3.1.2 Peralatan dan bahan perancah kayu

3.1.3 Gambar kerja

3.1.4 Pemasangan perancah dan acuan/cetakan dari bahan kayu

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membaca gambar kerja

3.2.2 Menentukan posisi perancah

3.2.3 Menggunakan peralatan pertukangan untuk membuat perancah

3.2.4 Memeriksa keseimbangan dan kekokohan tiang perancah dari bahan kayu

3.2.5 Memeriksa keseimbangan dan kekokohan acuan/cetakan dari bahan kayu yang sudah selesai dipasang

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam membersihkan dan meratakan lokasi kerja

4.2 Teliti dan disiplin dalam menyiapkan dan menggunakan peralatan

4.3 Teliti dan disiplin dalam menyiapkan bahan perancah dari bahan kayu

4.4 Teliti dalam menginterpretasikan gambar kerja

4.5 Teliti dalam menentukan posisi perancah dan acuan/cetakan dari bahan kayu

4.6 Teliti dalam memasang perancah dan acuan/cetakan dari bahan kayu

4.7 Teliti dalam memeriksa keseimbangan dan kekokohan perancah dan acuan/cetakan dari bahan kayu

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam meratakan lokasi kerja sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja
- 5.2 Ketelitian dalam menginterpretasikan gambar kerja
- 5.3 Ketelitian dalam memeriksa keseimbangan dan kekokohan memasang perancah dan acuan/cetakan dari bahan kayu

KODE UNIT : **F.439020.005.02**

JUDUL UNI : **Melaksanakan Pemasangan Perancah dan Acuan/Cetakan Beton dari Bahan Logam**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam menyiapkan lokasi kerja, alat, komponen perancah, serta memasang perancah dan acuan/cetakan beton dari bahan logam.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan lokasi kerja	1.1 Lokasi yang akan dipasang perancah diidentifikasi sesuai dengan gambar kerja. 1.2 Lokasi yang akan dipasang perancah dibersihkan sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 1.3 Lokasi yang akan dipasang perancah diratakan sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja.
2. Menyiapkan alat, komponen perancah dan acuan/cetakan beton dari bahan logam	2.1 Alat, komponen perancah dan acuan/cetakan yang dibutuhkan diidentifikasi berdasarkan gambar kerja dan spesifikasi teknis. 2.2 Alat pengerjaan perancah dan acuan/cetakan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.3 Komponen perancah dan acuan/cetakan disiapkan sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis.
3. Memasang perancah dari bahan logam sistem rangka (<i>frame scaffold</i>)	3.1 Gambar kerja diinterpretasikan sesuai dengan prosedur. 3.2 Balok/papan alas rangka perancah dipasang sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 3.3 Gambar kerja diinterpretasikan sesuai dengan prosedur. 3.4 Balok/papan alas rangka perancah dipasang sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 3.5 Posisi rangka perancah ditandai pada balok/papan alas sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 3.6 Rangka perancah dipasang pada kedudukan sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 3.7 Siku (<i>bracing</i>) dan pengaku dipasang

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pada tiang perancah dari besi sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 3.8 Dudukan balok perancah dipasang dengan ketinggian sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 3.9 Balok dudukan cetakan/acuan beton dipasang sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 3.10 Perancah yang sudah selesai dipasang diperiksa keseimbangan dan kekokohnya sesuai dengan spesifikasi teknis dan metode kerja.
4. Memasang perancah dari bahan logam sistem tiang lepas (<i>independent scaffold</i>)	4.1 Gambar kerja diinterpretasikan sesuai dengan prosedur. 4.2 Balok/papan alas tiang perancah dipasang sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 4.3 Posisi tiang perancah ditandai pada balok/papan alas sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 4.4 Dudukan tiang (<i>shoe</i>) dipasang pada balok/papan alas. 4.5 Tiang perancah dipasang pada dudukan sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 4.6 Pengikat tiang mendatar dipasang sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 4.7 Siku (<i>bracing</i>) dan pengaku dipasang pada tiang perancah dari besi sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 4.8 Dudukan balok perancah dipasang dengan ketinggian sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 4.9 Balok dudukan cetakan/acuan beton dipasang sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 4.10 Perancah yang sudah selesai dipasang diperiksa keseimbangan dan kekokohnya sesuai dengan spesifikasi teknis dan metode kerja.
5. Memasang acuan/cetakan dari bahan logam	5.1 Gambar kerja diinterpretasikan sesuai dengan prosedur. 5.2 Komponen acuan/cetakan dari bahan logam dirakit sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 5.3 Acuan/cetakan dari bahan logam

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	dipasang sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 5.4 Acuan/cetakan yang sudah selesai dipasang diperiksa keseimbangan dan kekokohnya sesuai dengan spesifikasi teknis dan metode kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu atau kelompok, pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi utamanya pada pelaksanaan pekerjaan gedung.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dalam melaksanakan pemasangan perancah dan acuan/cetakan beton.
- 1.3 Unit kompetensi ini juga untuk menyiapkan, menerapkan dan menegakkan tanggung jawab dalam pemasangan perancah dan acuan/cetakan beton.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengerjaan perataan tanah
- 2.1.2 Alat pemasangan perancah acuan/cetakan dari bahan logam

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.2.2 Alat Pengaman Kerja (APK)
- 2.2.3 Kotak P3K lengkap dengan isinya yang masih belum kedaluwarsa

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan perubahannya
- 3.2 Pasal 86 dan 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan perubahannya

3.3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Nomor 69/KPTS Tahun 1995 tentang Pedoman Teknis Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Proyek dan perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) perusahaan

4.2 Gambar kerja dan spesifikasi teknis

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pemasangan perancah dan acuan/cetakan beton dari bahan logam.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.439020.004.02 Melaksanakan Pemasangan Perancah dan Acuan/Cetakan Beton dari Bahan Kayu

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Persiapan lokasi kerja

3.1.2 Peralatan perancah dan acuan/cetakan dari bahan logam

3.1.3 Komponen perancah dari bahan logam

- 3.1.4 Komponen acuan/cetakan dari bahan logam
- 3.1.5 Gambar kerja
- 3.1.6 Pemasangan perancah dari bahan logam
- 3.1.7 Pemasangan acuan/cetakan perancah dari bahan logam
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membaca gambar kerja
 - 3.2.2 Menggunakan peralatan pertukangan untuk meratakan tanah dan pemasangan perancah
 - 3.2.3 Menandai posisi perancah
 - 3.2.4 Memeriksa keseimbangan/kekokohan perancah dan acuan/cetakan dari bahan logam
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam membersihkan dan meratakan lokasi kerja
 - 4.2 Teliti dalam menginterpretasikan gambar kerja
 - 4.3 Disiplin dalam menyiapkan dan menggunakan peralatan
 - 4.4 Disiplin dalam menyiapkan komponen perancah dan acuan/cetakan
 - 4.5 Teliti dalam memasang perancah
 - 4.6 Teliti dalam memasang memasang acuan/cetakan
 - 4.7 Teliti dalam memeriksa keseimbangan dan kekokohan tiang dan acuan/cetakan
 - 4.8 Teliti dalam memasang dari bahan logam sistem rangka (*frame scaffold*)
 - 4.9 Teliti dalam memasang dari bahan logam sistem tiang lepas (*independent scaffold*)
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menginterpretasikan gambar kerja
 - 5.2 Ketelitian dalam menandai posisi perancah
 - 5.3 Ketelitian dalam memasang dari bahan logam sistem rangka (*frame scaffold*)
 - 5.4 Ketelitian dalam memasang dari bahan logam sistem tiang lepas (*independent scaffold*)

5.5 Ketelitian dalam memeriksa keseimbangan/kekokohan perancah dan acuan/cetakan dari bahan logam

KODE UNIT : **F.439020.006.02**

JUDUL UNI : **Melaksanakan Pembongkaran Perancah dan Acuan/Cetakan Beton**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam melepas pengaku/skur, membongkar perancah dan acuan/cetakan serta menginventarisasi kembali jumlah komponen perancah dan acuan/cetakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pembongkaran perancah dan acuan/cetakan beton	1.1 Instruksi kerja pembongkaran perancah dan acuan/cetakan beton dari atasan diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 1.2 Alat untuk membongkar perancah dan acuan/cetakan beton disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Tempat untuk komponen perancah dan acuan/cetakan beton hasil bongkaran disiapkan sesuai dengan ketentuan.
2. Membongkar perancah dan acuan/cetakan beton dari bahan kayu	2.1 Pengaku/skur tiang perancah dibongkar sesuai dengan metode kerja. 2.2 Balok dan tiang perancah dibongkar sesuai dengan metode kerja. 2.3 Papan acuan/cetakan dibongkar sesuai dengan metode kerja. 2.4 Bahan hasil bongkaran disimpan sesuai dengan ketentuan.
3. Membongkar perancah dan acuan/cetakan beton dari bahan logam	3.1 Komponen perancah dibongkar sesuai dengan metode kerja. 3.2 Komponen acuan/cetakan dibongkar sesuai dengan metode kerja. 3.3 Komponen perancah dan acuan/cetakan dibersihkan sesuai dengan metode kerja. 3.4 Jumlah komponen perancah dan acuan/cetakan diinventarisasi kembali sesuai dengan jumlah semula. 3.5 Komponen perancah disimpan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu atau kelompok, pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi utamanya pada pelaksanaan pekerjaan gedung.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dalam melakukan pemeriksaan ukuran, bentuk, dan posisi/letak perancah dan acuan/cetakan.
- 1.3 Unit kompetensi ini juga untuk menyiapkan, melaksanakan dan menegakkan tanggung jawab dalam pembongkaran perancah dan acuan/cetakan beton.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pertukangan kayu
- 2.1.2 Alat pengerjaan perancah dan acuan/cetakan dari bahan logam

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.2.2 Alat Pengaman Kerja (APK)
- 2.2.3 Kotak P3K lengkap dengan isinya yang masih belum kadaluwarsa

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Psal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan perubahannya
- 3.2 Pasal 86 dan 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan perubahannya
- 3.3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Nomor 69/KPTS Tahun 1995 tentang Pedoman Teknis Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Proyek dan perubahannya

4. Norma dan standar

- 4.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) perusahaan
- 4.2 Spesifikasi teknis

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pembongkaran perancah dan acuan/cetakan beton.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 F.439020.005.02 Melaksanakan Pemasangan Perancah dan Acuan/Cetakan Beton dari Bahan Logam

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peralatan untuk membongkar perancah dan acuan/cetakan dari bahan kayu dan logam
- 3.1.2 Pembongkaran perancah dan acuan/cetakan dari bahan kayu
- 3.1.3 Pembongkaran perancah dan acuan/cetakan dari bahan logam

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membersihkan perancah dan acuan/cetakan dari bahan kayu
- 3.2.2 Membersihkan komponen perancah dan acuan/cetakan dari bahan logam
- 3.2.3 Mengoperasikan peralatan untuk pembongkaran perancah acuan/cetakan dari bahan kayu dan logam
- 3.2.4 Memilih peralatan yang sesuai untuk pembongkaran acuan/cetakan dari bahan kayu dan logam

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam menyiapkan alat untuk membongkar perancah dan acuan/cetakan dari bahan kayu dan logam
- 4.2 Teliti dalam membongkar perancah dan acuan/cetakan dari bahan kayu
- 4.3 Teliti dalam membongkar dan membersihkan perancah dan acuan/cetakan dari bahan logam
- 4.4 Teliti dalam menginventarisir komponen-komponen perancah dan acuan/cetakan dari bahan logam

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi instruksi kerja pembongkaran perancah dan acuan/cetakan beton dari atasan sesuai dengan prosedur
- 5.2 Ketelitian dalam menginventarisir jumlah komponen-komponen perancah dan acuan/cetakan

KODE UNIT : **F.439020.007.02**

JUDUL UNI : **Melakukan Pemeliharaan Komponen Perancah dan Acuan/Cetakan Beton**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam melaksanakan pemeliharaan komponen perancah dan acuan/cetakan beton.

ELEMENKOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa komponen perancah dan acuan/cetakan beton yang sudah dibongkar	1.1 Kondisi komponen perancah dan acuan/cetakan beton diidentifikasi sesuai dengan SOP. 1.2 Daftar simak terkait potensi kerusakan diisi sesuai dengan hasil identifikasi. 1.3 Kerusakan komponen perancah dan acuan/cetakan beton ditentukan berdasarkan hasil identifikasi.
2. Melaksanakan pemeliharaan komponen perancah	2.1 Teknis pemeliharaan komponen perancah ditentukan sesuai dengan tingkat kerusakan. 2.2 Alat dan bahan untuk pemeliharaan komponen perancah disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.3 Pemeliharaan komponen perancah dilakukan sesuai dengan SOP.
3. Melaksanakan pemeliharaan komponen acuan/cetakan beton	3.1 Teknis pemeliharaan komponen acuan/cetakan beton ditentukan sesuai dengan tingkat kerusakan. 3.2 Alat dan bahan untuk pemeliharaan komponen acuan/cetakan beton disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 3.3 Pemeliharaan komponen acuan/cetakan beton dilakukan sesuai dengan SOP.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variable
 - 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu atau kelompok, pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi utamanya pada pelaksanaan pekerjaan gedung.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dalam melakukan pemeliharaan komponen perancah dan acuan/cetakan beton.

- 1.3 Unit kompetensi ini juga untuk menyiapkan, melaksanakan dan menegakkan tanggung jawab dalam pemeliharaan komponen perancah dan acuan/cetakan beton.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pemeliharaan komponen perancah dan acuan/cetakan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.2 Kotak P3K lengkap dengan isinya yang masih belum kedaluwarsa
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan perubahannya
 - 3.2 Pasal 86 dan 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan perubahannya
 - 3.3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Nomor 69/KPTS Tahun 1995 tentang Pedoman Teknis Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Proyek, dan perubahannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) perusahaan
 - 4.2 Petunjuk teknis pemeliharaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemeliharaan komponen perancah dan acuan/cetakan beton.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.439020.006.02 Melaksanakan Pembongkaran Perancah dan Acuan/Cetakan Beton
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis alat dan bahan untuk pemeliharaan komponen perancah dan acuan/cetakan beton
 - 3.1.2 Pemeliharaan komponen perancah
 - 3.1.3 Pemeliharaan komponen acuan/cetakan beton
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyiapkan alat dan bahan untuk pemeliharaan
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat untuk pemeliharaan komponen acuan/cetakan beton
 - 3.2.3 memeriksa kerusakan komponen perancah dan acuan/cetakan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menyiapkan alat dan bahan untuk pemeliharaan
 - 4.2 Teliti dalam memeriksa komponen perancah dan acuan/cetakan beton
 - 4.3 Teliti dalam memelihara komponen perancah dan acuan/cetakan beton

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi kondisi komponen perancah dan acuan/cetakan beton sesuai dengan SOP
- 5.2 Ketelitian dalam menentukan teknis pemeliharaan komponen sesuai dengan tingkat kerusakan

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Pemasang Perancah dan Acuan/Cetakan Beton maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



ME HANIF DHAKIRI